

Model Pengelolaan Wakaf Produktif pada Masjid dan Pesantren Berbasis Hukum Islam dan Peraturan: Studi di Palembang

Ulya Kencana*, Gibtiah

FSH UIN Raden Fatah, Palembang

*Correspondence: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak. Palembang kota tertua di Indonesia punya aset Keislaman bersejarah bersejarah. Masjidnya berkarakter unik, dibangun di abad ke-18, berdiri di pinggir Sungai Musi, didirikan oleh tokoh ulama karismatik-terkenal, sebagai harta wakaf dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Pesantren yang diteliti paling lama dibanding lainnya, terletak tidak jauh dari pinggir sungai, dan status kepemilikannya pribadi. Kedua aset itu tetap ada sampai sekarang, terpelihara dan terus berkembang. Tujuan penelitian ini penemuan hukum terhadap peraturan, sebagai landasan bagi model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Palembang berkepastian hukum. Studi ini mengambil sisi lain terkait model pengelolaan wakaf produktifnya. Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, digunakan untuk membangun sebuah analisis seperti yang tampak pada tulisan ini. Data dikelompokkan dan dianalisis sehingga memberikan satu penjelasan yang utuh mengenai permasalahan. Secara tegas studi ini memperlihatkan model pengembangan masjid yang berstatus wakaf dan pesantren berstatus milik pribadi, kedua model pengelolaannya konvensional. Meski sudah berkepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Wakaf, membolehkan mengelola wakaf secara produktif. Penelitian ini menemukan bahwa belum ada praktik pengelolaan wakaf produktif, meski sudah ada keinginan untuk itu. Hal itu disebabkan sosialisasi peraturan belum merata, tidak ada aset wakaf yang hendak diproduktifkan, belum paham dan mengetahui konsep wakaf produktif.

Kata Kunci: Model, Wakaf Produktif, Hukum Islam, Peraturan

Abstract. Palembang, the oldest city in Indonesia, has historical religious assets. The mosque has a unique character, built in the 18th century, standing on the bank of the Musi River, founded by a famous charismatic ulama figure, as a waqf treasure and designated as a cultural heritage. The Islamic boarding school is considered the oldest, standing not far from the river with private ownership status. Both assets still exist today, are maintained and continue to develop. The aim of this research is to discover laws regarding regulations, as a basis for a productive waqf management model in developing mosques and Islamic boarding schools in Palembang with legal certainty. This study takes another side regarding the productive waqf management model. Through observations, interviews, and document studies, used to build an analysis as seen in this paper. The data is grouped and analyzed so as to provide a complete explanation of the problem. This study clearly shows a model for developing mosques with waqf status and Islamic boarding schools have private property status, both management models are conventional. Even though there is legal certainty with the Waqf Law, allows managing waqf productively. The findings show that there are no productive waqf management practices, even though there is already a desire for it. This is because the socialization of regulations has not been evenly distributed, This is because the socialization of regulations has not been evenly distributed,

Keywords: Model, Productive Waqf, Islamic Law, Regulations

PENDAHULUAN

Praktik hukum wakaf dalam Islam telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Wakaf ada karena masyarakat melakukannya (*endowments exist because people do it*).¹ Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar, di mana sebagai muslim memiliki wilayah luas di Indonesia. Demikian pula dengan Palembang, kota paling tua di Indonesia. Umumnya di Indonesia, wakaf-wakaf yang ada tidak dikelola dengan profesional.² Meski harta wakaf lebih luas dibanding negara lain sebanyak 440.512,89 ha. Sebanyak 134.250 ha belum terdaftar sebagai tanah wakaf, hanya 224.030

¹ Ulya Kencana, Miftachul Huda, & Andino Maselena, Historical Administration Waqf: Study Indonesia, The Mattingley Publishing, Vol. 81, (2019): 5338-5353.

² Khalifah Muhammaad Ali, dkk, Manajemen Wakaf pada Aspek Prioritas: Studi Indonesia, *Jurnal al-Falah: Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1, (2018): 2.

sudah terdadar.³ Orientasi pengembangan didominasi untuk peribadatan 73% bentuk masjid dan mushola, 13,3% untuk pendidikan, dan 13,7% untuk kuburan dan tujuan sosial lain.⁴

Aspek kesejarahannya perwakafan di Indonesia ada ketika Islam tersebar di nusantara. Wakaf tumbuh dari masyarakat,⁵ termasuk wakaf di Palembang. Wakaf dari aspek hikmah bermanfaat yang besar bagi kehidupan umat.⁶ Berdasar filosofinya hukum berwakaf bertujuan memberi mashlahat ke masyarakat dan berkelanjutan tanpa batas.⁷ Dahulu wakaf dilakukan komunitas tertentu, yaitu orang kaya dan ternama. Perkembangannya bentuk wakaf bervariasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi sosial lain. Bahkan ada model praktik kedermawanan pada masyarakat Islam Banjar, *Sapral Amal* merupakan lelang amal dalam tradisi itu, yaitu cara negosiasi unik dalam berderma.⁸ Disisi lain, berkembangnya lembaga wakaf dikelola Nadzir swasta dan negara.⁹

Model pengelolaan wakaf di Indonesia kian berkembang sesuai kemajuan ekonomi dan peraturan. Berbagai strategi digunakan memberdayakan wakaf produktif dengan cara membuat peraturan dan membangun jaringan mitra investasi.¹⁰ Perwakafan di Indonesia didasarkan pada mazhab Syafi'iy dan adat,¹¹ kemudian para fuqaha mengembangkan konsep wakaf produktif. Harta benda wakaf dikelola sehingga menghasilkan untung (surplus) terus menerus. Wakaf benda produktif berupa harta bergerak (uang kontan, logam mulia), dan harta tidak bergerak (bangunan, rumah, pertanahan, lahan, sebagainya).¹²

Meski wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah berpeluang dan memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Namun sulit dicapai karena persoalan dalam pengelolaannya yang kadang tidak produktif,¹³ seperti memberdayakan tanah wakaf. Asas filosofi wakaf, harus tetap aset dan terus bermanfaat. Diperlukan strategi bisnis yang handal untuk mengembangkan harta wakaf itu melalui bisnis profesional, dan proyek yang terintegrasi, tidak terpisah.¹⁴ Perspektif tatanegara, bahwa konsep negara modern adalah person tata hukum,¹⁵ artinya disetiap kegiatannya harus berlandaskan pada hukum. Ada kecenderungan keindonesiaan berorientasi konstitusional, yaitu memformulasikan hukum Islam kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶ Wakaf produktif dalam kegiatannya ini didasarkan pada hukum yang berlaku. Sejarah hukum perwakafan berkembang dengan baik. Aturan hukumnya berawal dari untuk mengatur wakaf tanah. Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, ekonomi dan keagamaan, maka berkembang dari peraturan wakaf tanah

³ Taufiq Ramadhan, "Pengelolaan Wakaf yang diproduktifkan untuk Perwujudan Masyarakat Sejahtera di Banda Aceh", Tesis Magister Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah, (PPs. IIQ Jakarta, 2020).

⁴ Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf yang diproduktifkan, Potensi dan Masalahnya: Studi Indonesia, dalam "Fundamen Penguatan Bidang Monetary untuk Mendukung Kemapanan Ekonomi*, (Jakarta: Naga Kusuma Media Kreatif, 2017), hlm 2.

⁵ Ulya Kencana, Miftachul Huda, & Andino Maseleno, *Op.Cit:5338-5353*

⁶ Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm 1.

⁷ Sumuran Harahap, *Prospektif Perwakafan Uang yang ada: Studi Indonesia, Awqaf: Jurnal Wakaf-Ekonomi Syariah. Vol.4, No.4*, (2011): 89.

⁸ Ali Murtadho Emzaed, Kamzi, & Ahmad Bahiej, *Saprah Amal, Democratization and Constitutional Right the Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol.55, No.2*, (2021): 393.

⁹ Islahi, *Study Role of Waqf in Islamic History (Provision of Public Goods)*, (Article in International Conference: Islamic Economics Financing Development. Malaysia)

¹⁰ Dewi Sri dan Indriati, *Pentingnya Wakaf diproduktifkan untuk Membangun Perekonomian Publik, Al-Syir'ah IAIN Menado. Vol. 15, No. 2*, (2017): 94.

¹¹ Abu Azam Hadi, *Tanah Wakaf yang diproduktifkan dan Pemberdayaannya untuk Publik, Islamica. Vol. 4, No. 1*, (2009): 99.

¹² Dompert Dhuafa. (19 March 2021)

¹³ Khalifah, dkk. hal. 1

¹⁴ Abu Azam Al-Hadi. (September 2009). hal.105

¹⁵ Ulya Kencana, Yuswalina dan Eza Triyandhy, *Analisis Perda Kota Palembang: Studi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Konsep Kesejahteraan Sosial*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm 1.

¹⁶ Kamzi, 'Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesiannization of Islamic Law', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 52, No. 1*, (2018): 1-1029.

ke arah wakaf produktif, yaitu dengan dilegalisasikannya UU.41/2004 tentang Wakaf. Pola pelaksanaan sebelumnya diatur dalam UU.5/1960 Agraria, dan PP.28/1977 Wakaf Tanah.

Di Indonesia wakaf lebih mendapat perhatian dari komponen masyarakat dan pemerintahan, yaitu sejak diterbitkan UU.41/2004 Wakaf. Diatur, harta benda yang diwakafkan harus dikelola secara produktif. Paradigma ini kemudian sebagai persyaratan bagi pesantren khususnya untuk mengembangkannya secara produktif. Di mana pesantren sebagai lembaga wakaf terbanyak yang ada di Indonesia.¹⁷ Dalam kenyataannya sebagai lembaga wakaf, kebanyakan pesantren dan masjid belum mengelola lembaganya sebagai wakaf secara produktif.¹⁸ Aturan hukum tentang wakaf produktif, bermula dari pihak pemerintah yang melihat para Nadzir belum berhasil mengelola harta benda wakaf.¹⁹ Perkembangan wakaf di Indonesia tidak berkembang sebagaimana negara muslim lain. Karena itu, pemerintah mengatur wakaf produktif dalam pengelolaannya agar lebih maju lagi. Dalam mengembangkan wakaf produktif perlu strategi, diantaranya faktor regulasi terkait peraturan perundang-undangan wakaf.²⁰

Sebagai lembaga wakaf, beberapa pesantren dan masjid keberadaannya sejak dulu ada dan mengakar di masyarakat.²¹ Berbagai macam pola pengelolaannya dari hasil harta wakaf yang diproduktifkan oleh pengelola (Nadzir wakaf). Oleh karena itu, kajian terhadap model pengembangan wakaf produktif bagi masjid dan pesantren di Kota Palembang sangat penting. Dikarenakan Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia. Kajian sejarah membuktikan, banyak usaha telah dilakukan bagi perbaikan manajemen wakaf. Wakaf berkembang menjadi sebuah lembaga yang menyokong program pemerintahan di bidang perekonomian.²² Masjid sebagai salah satu lembaga banyak dibangun dari aset wakaf, sebagaimana masjid di zaman Nabi Muhammad Saw, memiliki fungsi dakwah-agama, sosial-ekonomi serta perpolitikan negara.²³

Praktiknya pengelolaan wakaf di Indonesia sangat kompleks. Mulai dari permasalahan peraturan hukum, Nadzir pengelola aset wakaf tidak profesional, dan model pengembangan kurang produktif sehingga harta wakaf tidak terawat baik. Dalam mengembangkan aset wakaf, Nadzir berupaya untuk lebih produktif.²⁴ Kantor Urusan Agama telah menyerahkan pengelolaannya kepada Nadzir secara produktif.²⁵ Pengelolaan harta wakaf produktif bagi pengembangan masjid Sabilillah, Malang berdasarkan peraturan yang ada. Model pengembangannya secara modern bermitra dengan Universitas Islam Malang, sebagai fasilitator usaha Mini Market al-Khaibar VI, dan bisnis Pujasera Sabilillah.²⁶ Secara umum masih terdapat problem dalam manajemen pengembangan harta wakaf. Kenyataan yang ada model pengembangan harta wakaf masih bersifat konvensional dan belum produktif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.²⁷

Tulisan didasarkan pada suatu argumen, bahwa model kelolaan wakaf secara produktif untuk mengembangkan masjid dan pesantren secara umum didorong bukan persoalan menyangkut manajemen, sisi ekonomis, sosial dan keagamaan saja. Tetapi persoalan peraturan sebagai dasar untuk

¹⁷ Ahmad Siddiq, Problematika Wakaf Produktif : Studi di Pesantren, *Jurnal Millah. Vol. Xi, No. 1*, (2011): 276-277.

¹⁸ Firman Muntaqo, Problema dan Potensi Wakaf yang diproduktifkan: Studi di Indonesia, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 25, No. 1*, (2015): 83-106.

¹⁹ Mubarak, Studi Wakaf Komersial: Model Pengembangan di Yayasan Muslimin, *Jurnal Hukum Islam. Vol.11, No.1*, (2013): 3.

²⁰ Eddy Khairani, *Strategi Mengembangkan Wakaf Secara Produktif*, (Jogyakarta: Cahaya Islam, 2020), hlm 39.

²¹ Abdurrahman dan Kasdi, Model Wakaf Produktif dan Pemberdayaan di Indonesia, *Ziswaf: Jurnal Zakat-Perwakafan, Vol. 1, No. 1*, (2014): 18.

²² M. Boudjellal, a New Approach to the Role in Socio Economic: A Need Waqf Development: Study in Economy Syariah, *Vol. 12, No. 2*, (2008): 125-136.

²³ Miftahul Huda, Kemandirian Masjid Sampung di Ponorogo Berbasis Wakaf, *al-Ihkam. Vol.12, No.12*, (2017): 363.

²⁴ Niryad, dkk, Tata Kelola Wakaf yang diproduktifkan: Strategi bagi Pemberdayaan Publik di Pangkep, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2017), hlm. 47.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Jherinda Erifanti, *Tata Kelola Wakaf yang diproduktifkan pada Toko al-Khaibar 6 & Pujasera Sabilillah: Studi Masjid Sabilillah*, Skripsi FEBI Universitas Brawijaya, Malang, (2019), hlm. 83.

²⁷ Firman Muntaqo. *Op.Cit.* hal.83

mencari model pengelolaan wakaf produktif yang cocok untuk masjid dan pesantren. Meskipun sudah ada peraturan yang berkepastian hukum bagi pengelolaan wakaf produktif secara umum. Tentunya implikasi yuridis ini dipakai untuk mengkaji masjid dan pesantren di Kota Palembang kebanyakan berstatus sebagai wakaf. Melihat kepada model pengelolaan masjid dan pesantren yang tanahnya berasal dari wakaf berdampak pula bagi peruntukannya dan status lembaganya dikelola masih tradisional. Masyarakat memosisikan masjid dan pesantren dimaknai sebagai perbuatan ibadah yang tidak dapat dicampuri dengan unsur bisnis dalam pengelolaannya. Hak ini perlu dikaji dan dianalisis pada masjid dan pesantren di Kota Palembang. Meskipun ada masjid dan pesantren di kota-kota lainnya telah berhasil mengelola dengan konsep wakaf produktif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka bahasan ini diberi judul “Praktik Wakaf Produktif Dalam Mengelola Masjid dan Pesantren di Palembang Berbasis Hukum Islam dan Peraturan”.

Tujuan penelitian penemuan hukum terhadap peraturan sebagai landasan model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Dengan kata lain, tulisan ini menunjukkan satu hal. *Pertama*, bagaimana peraturan tentang wakaf produktif menjadi landasan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum. Peraturan wakaf di Kota Palembang telah diatur karena adanya Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dan peraturan sebelumnya. Pertanyaan ini menyangkut fakta praktik pengelolaan wakaf produktif ada, karena didasari peraturan yang berlaku berkepastian hukum tetap. *Kedua*, apakah model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Diketahui bahwa model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang berbeda satu sama lainnya. Berhasil atau tidaknya pengembangan masjid dan pesantren tergantung model pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh pengurus yayasan atau Nazhirnya.

Teori yang dipakai dalam menganalisis permasalahan yang ada, yaitu teori kepastian hukum. Gustav Radbruch, berpendapat hukum harus mengandung tiga nilai identitas, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*).²⁸ Tujuan hukum mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Namun kaum positivisme lebih menekankan kepastian hukum, dan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian:

1. Peraturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁹

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum. Pemikiran ini cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, dan bagi penganut pemikiran ini, bahwa:

1. Hukum tidak lain hanya kumpulan aturan.
2. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
3. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.
4. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan, bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁰

Teori kepastian hukum landasan analisis pada kajian model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Hukum sebagai hukum positif. Kelsen mengatakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek ‘seharusnya’ (*das sollen*), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Pernyataan hukum wakaf produktif merupakan sebuah sistem norma hukum Islam dan norma

²⁸ M. Muslih, Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.4. No.1, (2013): 117.

²⁹ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

³⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm 82-83.

peraturan wakaf Indonesia, yang menekankan aspek ‘seharusnya’, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dalam pernyataan hukum wakaf produktif dalam kedua tata aturan hukumnya.

Studi-studi wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren ini masih cenderung mengkajinya dari perspektif manajemen dan ekonomi.³¹ Disisi lain secara umum wakaf dikaji dari aspek hukum Islam.³² Kajian wakaf dari sisi sosial keagamaan.³³ Studi-studi lain melihat wakaf secara umum dari perspektif hukum.³⁴ Sejauh ini kebanyakan studi mengkaji pengelolaan masjid dan/atau pesantren saja. Pada penelitian ini mengkaji tentang masjid dan pesantren sebagai lembaga wakaf terbanyak di Indonesia, di mana kebanyakan dikelola secara tradisional dan sedikit diantaranya dilakukan secara produktif dalam pengembangannya. Belum ada studi yang mengkaji secara mendalam mengenai model pengelolaan masjid dan pesantren sebagai aset harta wakaf yang harus tetap keberadaannya lebih disebabkan oleh adanya aturan hukum yang melandasi praktiknya di Kota Palembang.

Penelitian Ulya Kencana (2021) dan Zulfadli Hamzah (2016),³⁵ menegaskan, bahwa masyarakat muslim pada umumnya masih belum jelas dengan tata cara berdonasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Walaupun undang-undang wakaf di Indonesia sudah lama diterbitkan, namun sampai sekarang wakaf di Indonesia belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh bangsa dalam kerangka kesejahteraan sosial. Tulisan ini mengembangkan tulisan dari kedua studi terakhir ini dengan melihat secara komprehensif mengenai aturan hukum sebagai faktor pendorong model-model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum. Di mana dalam praktiknya masih banyak yang belum berdasarkan peraturan, meskipun telah diatur dengan ketat.

Teori kepastian hukum dipakai untuk menganalisis persoalan yang ada. Di mana menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang berisi aturan-aturan bersifat umum, pedoman individu bertingkah laku dengan sesama individu dan hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan kepastian hukum.³⁶ Gustav Radbruch, berpendapat hukum harus mengandung tiga nilai identitas, asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*).³⁷ Tujuan hukum menurut kaum positivisme lebih mendekati realistik adalah kepastian hukum. Tujuan hukum tidak lain dari menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan saja, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁸

METODE

Penelitian ini jenis dan tipenya penelitian normatif-empiris,³⁹ disebut penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*). Penelitian *normatif*, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,⁴⁰ berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat para ahli dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

³¹ Ulya Kencana, dkk, Cash Waqaf Regulation in Indonesia-Analysis Towards Zero Hunger During Covid 19 Pandemic, *Journal Awang Long Law Review*. Vol.4, No.1, (2021): 32-46.

³² Muhammad Afdi Nizar, *Op.Cit*.

³³ Abdurrahman Kasdi, (2014); Taufiq Ramadhan, (2020); M.Ichsan Amir Mujahid, (2012); Firman Muntaqo, (2015); Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, (2018); Ulya Kencana, dkk, (2019); Slamet, (2020).

³⁴ M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm 1.

³⁵ Ulya Kencana (2021); Zulfadli Hamzah (2016).

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2021), hlm 158.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm 82-83.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm 52-54.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm 51.

Penelitian *empiris*, adalah suatu jenis penelitian dilakukan dengan cara mendapatkan bahan hukum langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁴¹ Lokasi penelitian di empat masjid, yaitu Masjid Agung Palembang, di Kelurahan 19 Ilir-Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang; Masjid Kiai Marogan Kertapati, di Kelurahan Ogan Baru-Kecamatan Kertapati Kota Palembang; Masjid Kiai Marogan Lawang Kidul, di Kelurahan Lawang Kidul-Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang; dan Masjid Abdurrahman Delamat, di Kelurahan 30 Ilir-Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Ar-Riyadh Palembang, di Kelurahan 13 Ulu-Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.; dan Pondok Pesantren Amalul Khair, di Kelurahan Lorok Pakjo-Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan,⁴² menggunakan data sekunder dan primer untuk menelusuri norma hukum Islam dan peraturan wakaf produktif, serta praktiknya di masjid dan pesantren Kota Palembang. Respondennya, yaitu pengurus masjid, pengurus dan pemilik pesantren.

Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan lain berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Studi lapangan untuk memperoleh data primer, yaitu wawancara terhadap responden (pengurus masjid dan pesantren) terkait permasalahan. Wawancara menggunakan angket pertanyaan, dan wawancara langsung; Pengamatan, dilakukan untuk mengamati secara langsung masjid dan pesantren ditempat; dan dokumentasi berupa foto.

Hasil analisis bahan hukum *normatif-preskriptif* diinteraksikan dengan bahan non-hukum sebagai fakta kemasyarakatan bersifat empiris dan kualitatif. Bahan hukum dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka seperti penelitian kuantitatif.⁴³ Pengolahan bahan hukum dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria telah dibuat peneliti,⁴⁴ benar atau salah peraturan dan model pengelolaan wakaf secara produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum.

Kesimpulan secara induktif, berfikir berdasarkan fakta umum diambil kesimpulan sifatnya khusus untuk menjawab permasalahan penelitian,⁴⁵ yaitu benar atau salah peraturan pengelolaan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum; benar atau salah masjid dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang; dan benar atau salah model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang.

HASIL

Peraturan Wakaf Produktif Bagi Kemajuan Pengembangan Masjid dan Pesantren Berkepastian Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melandasi praktik wakaf produktif di Kota Palembang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif. Di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern, yang mana dalam peraturan sebelumnya tidak ada. Dalam Undang-Undang Wakaf ini konsep wakaf mengandung dimensi yang luas, mencakup harta tidak bergerak dan harta yang bergerak.⁴⁶ Peraturan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum dapat dilihat dari jawaban responden tentang apakah mengetahui ada peraturan hukum untuk

⁴¹ *Ibid*

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 29.

⁴³ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 40.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), hlm 3008.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm 12-13.

⁴⁶ Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik*, (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hlm 54.

melaksanakan wakaf produktif dalam pengelolaan masjid dan pesantren, bahwa dari enam sampel yang mengetahui ada peraturan tentang wakaf produktif dalam mengelola masjid dan pesantren hanya dua responden, empat lainnya tidak dan belum mengetahui.

Peraturan tentang wakaf produktif diperlukan bagi pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, bahwa dari enam sampel, yang mengetahui mengapa peraturan tentang wakaf produktif diperlukan bagi pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, yaitu satu responden tidak mengetahui, dan lima responden menjawab bermanfaat bagi lembaga dan masyarakat, untuk mengurus, kemakmuran dan biaya operasional lembaga sehingga lebih berkembang kedepannya. Kapan masjid dan pesantren ini didaftarkan secara hukum, bahwa dari enam sampel yang menjawab sejak kapan masjid dan pesantren didaftarkan secara hukum negara Indonesia, dari lima responden sejak tahun 1800-an, bahkan empat masjid sebagai masjid tertua dan bersejarah di Kota Palembang telah didaftarkan secara resmi pada pemerintahan Belanda, dan satu pesantren masih diurus, karena dua pesantren tersebut berdiri di era 1990-an.

Bentuk masjid dan pesantren ini, bahwa dari enam sampel, bahwa dua masjid sebagai wakaf milik pribadi, dua masjid wakaf umum diantaranya satu termasuk dikategorikan sebagai masjid kerajaan, satu pesantren milik pribadi, dan satu pesantren masih diurus surat wakafnya. Masjid dan pesantren bergerak di bidang apa, bahwa dari enam sampel diperoleh jawaban, bahwa empat masjid bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan perekonomian. Dua pesantren bergerak dibidang pendidikan. Badan hukum masjid dan pesantren, bahwa dari empat sampel masjid dan dua sample pesantren, semuanya berbentuk badan hukum yayasan. Masjid dan pesantren ini terdaftar secara resmi berdasarkan hukum negara, bahwa enam sampel semuanya menjawab sudah terdaftar secara resmi sesuai dengan hukum negara. Di mana masjid dan pesantren ini terdaftar secara resmi, bahwa dari enam sampel semuanya sudah mendaftar di Kementerian Agama, dua masjid selain di Kementerian Agama terdaftar juga di Kementerian Hukum dan HAM, kelurahan dan notaris.

Masjid dan pesantren status tanahnya sebagai wakaf, bahwa dari enam sampel semua menjawab ya, status tanahnya sebagai wakaf tanah. Status hukum kepemilikan masjid dan pesantren, bahwa dari enam sampel menjawab dua masjid sebagai wakaf pribadi (tetap milik pribadi) dan dua masjid sebagai wakaf umum. Satu pesantren statusnya milik pribadi, dan satu pesantren statusnya wakaf. Tanah masjid dan pesantren ini statusnya sebagai wakaf, sudah keluar Akta Ikrar Wakafnya dari Kantor Urusan Agama setempat, bahwa dari enam sampel sudah keluar Akta Ikrar Wakafnya dari Kantor Urusan Agama setempat, tiga masjid sudah ada aktanya, satu masjid tidak ada, satu pesantren tidak ada aktanya dan satu pesantren aktanya sedang diurus di KUA setempat.

Pertama kali pengurus masjid dan pesantren mengetahui sudah ada peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, bahwa dari enam sampel yang mengetahui pertama kali mengetahui sudah ada peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, yaitu satu responden belum tahu, dua responden sudah mengetahui dari media massa, masing-masing satu responden dari selebaran umum dan web internet. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf produktif di Indonesia, bahwa dari empat sampel masjid tidak mengetahui ada peraturan yang mengatur wakaf produktif di Indonesia, dan dua sampel pesantren sudah mengetahui adanya peraturan tersebut.

Disimpulkan terkait peraturan pengelolaan wakaf produktif belum mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Palembang meskipun sudah berkepastian hukum. Di mana idealnya (*das sollen*) adanya peraturan bagi pengelolaan wakaf produktif dapat mendorong bagi kemajuan pengembangan atas empat masjid dan dua pesantren yang diteliti. Namun pada tataran praktiknya (*das sein*), dari empat responden pengurus masjid tidak mengetahui ada peraturan wakaf produktif, sehingga tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid. Sementara dua responden pesantren sudah mengetahui ada peraturan wakaf produktif, namun tidak belum paham aplikasinya.

Secara umum masjid dan pesantren yang diteliti sudah terdaftar di Kementerian Agama, berstatus wakaf dengan kategori ada yang wakaf pribadi, wakaf umum, dan milik pribadi. Status badan hukum berbentuk yayasan, masjid semua untuk keagamaan, ada bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Dua pesantren semua bergerak dibidang pendidikan. Sumber tahu adanya peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, menjawab tidak tahu, dan lima responden menjawab dari media massa, selebaran umum, seminar dan web internet.

Dengan demikian, terkait peraturan pengelolaan wakaf produktif belum mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum, bahwa cita hukum pada tataran idealnya (*das sollen*) berdasarkan peraturan bagi pengelolaan wakaf produktif

dapat mendorong bagi kemajuan pengembangan empat masjid dan dua pesantren yang berada di Kota Palembang. Namun tataran praktik di masyarakat (das sein), menunjukkan dari empat responden masjid tidak mengetahui adanya peraturan wakaf produktif, sehingga pengurus yayasan tidak mempraktikkan wakaf produktif untuk mendorong kemajuan masjidnya. Sementara dua responden pesantren sudah mengetahui adanya peraturan wakaf produktif di Indonesia, namun tidak mempraktikkan konsep wakaf produktif bagi kemajuan pengembangan pesantrennya dikarenakan belum paham aplikasinya.

Secara umum masjid dan pesantren yang ada sudah terdaftar di Kementerian Agama, berstatus wakaf pribadi, wakaf umum, dan milik pribadi. Status badan hukumnya semua berbentuk yayasan, masjid semuanya bergerak dibidang keagamaan, ada dibidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Dua pesantren semua bergerak dibidang pendidikan. Umumnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif diperoleh melalui media massa, selebaran umum, seminar dan web internet.

Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Masjid dan Pesantren di Kota Palembang

Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren sudah diatur dalam undang-undang wakaf. Sebelumnya hanya ada peraturan perwakafan tanah, tetapi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan lembaga wakaf. Model pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, model pengelolaan wakaf produktif senyatanya belum dipraktikkan masyarakat terutama untuk mengembangkan masjid dan pesantren. Model atau cara lama dalam pengelolaan masih konvensional, menerima secara manual (langsung) dana donasi untuk membiayai pengembangan masjid dan pesantren.

Model atau cara mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang, bahwa dari sampel menjelaskan model mengembangkan masjid dan pesantren dengan tradisional, karena mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat dan lembaga lain non pemerintah. Satu sampel menjawab mendapat bantuan wakaf langsung. Sejak kapan pengurus masjid dan pesantren mengembangkan lembaga menggunakan konsep wakaf produktif, dari lima sampel menjelaskan kapan pengurus yayasan mengembangkan lembaga dengan konsep wakaf produktif, yaitu ingin mencoba tapi belum terwujud, belum mencoba, belum pernah, dan tidak pernah, serta satu sampel tidak menjawab.

Masjid dan pesantren menerima wakaf dari masyarakat, bahwa dari enam sampel menjelaskan wakaf diterima dari masyarakat berupa barang dan uang untuk membeli barang. Bentuk pemberian dari masyarakat untuk masjid dan pesantren ini, dari enam sampel menjelaskan bentuk pemberian masyarakat untuk masjid dan pesantren berupa zakat, infak, sadakah uang, barang, dan bahan material, al-Quran dan sajadah. Pengurus yang mengembangkan masjid dan pesantren. Dari enam sampel menjelaskan yang mengurus, mengelola dan mengembangkan masjid dan pesantren, yaitu pengurus yayasan, anak keturunan wakif, dan ketua yayasan.

Nazhir masjid dan pesantren mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya, dari enam sampel menjelaskan nazhir atau pengurus mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya dengan cara rapat pengurus yayasan, mengelola keuangan, tata kelola lembaga, kerjasama dan pelayanan yang baik serta menyiapkan kotak amal masjid, open donasi dari jamaah, masyarakat dan pemerintah setempat. Pemahaman mereka mengenai pengertian wakaf produktif, dari lima sampel menjelaskan pengertian wakaf produktif, ialah memperoleh hasil wakaf, dikelola dan dikembangkan menghasilkan uang, wakaf donasi, untuk kepentingan umat sesuai tujuan wakaf, dan satu sampel menjawab kurang mengerti.

Mengenai penjelasan pengertian wakaf sama dengan hibah, dari enam sampel menjelaskan pengertian dan perbedaan wakaf dan hibah, yaitu membedakan pengertian wakaf dan hibah dari aspek penerimaan, penggunaannya, dan tujuannya. Masjid dan pesantren ini tidak mengelola lembaga dengan menggunakan konsep wakaf produktif, dari enam sampel menjelaskan alasan masjid dan pesantren tidak mengelola konsep wakaf produktif, karena tidak ada aset wakaf yang akan diproduktifkan, belum paham konsep dan cara pengelolaan wakaf produktif, belum ada sosialisasi, himbuan untuk menerapkan wakaf produktif dalam pengelolaan masjid, dan dua sampel tidak menjawab.

Apabila masjid dan pesantren ini wakaf, maka bagaimana model (cara) pengelolaannya, dari enam sampel menjelaskan model pengelolaan bila masjid dan pesantren ini Wakaf, yaitu terus

mengembangkan masjid sesuai dana yang ada, mempertahankan aset masjid untuk peribatan, dakwah, pendidikan dan sosial keagamaan. Dua sampel belum paham dan tidak tahu, serta dua sampel tidak menjawab. Mengenai siapa yang membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif di masjid dan pesantren ini, bahwa dari empat sampel menjelaskan belum dan tidak ada orang yang berhak membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif, satu sampel tidak ada jawaban dan satu sampel menjawab ketua yayasan.

Terkait mengenal konsep wakaf produktif, dari dua sampel menjelaskan mengetahui konsep wakaf produktif, dan empat sampel tidak mengetahui. Pihak yang berhak mengelola wakaf secara produktif, dari enam sampel menjelaskan, bahwa pihak yang berhak mengelola wakaf produktif bila ada, yaitu pengurus masjid, nazhir wakaf, dan pengurus pesantren. Mengenai masjid dan pesantren ini salah satu model pengembangannya menggunakan konsep wakaf produktif, dari empat sampel tidak menjelaskan salah satu model pengembangan dengan menggunakan konsep wakaf produktif, satu sampel menyatakan menggunakan model lainnya, dan satu sampel mengatakan menggunakan konsep wakaf produktif.

Pihak yang memberitahukan ke pengurus masjid dan pesantren untuk mengembangkan konsep wakaf produktif, dari empat sampel menjelaskan yang memberitahu untuk mengembangkan konsep wakaf produktif, yaitu pengurus yayasan, pemerintah setempat, narasumber seminar, dan Kementerian Agama. Dua sampel tidak memberikan jawaban. Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang menggunakan donasi dari pemerintah, masyarakat dan lembaga lain non pemerintah berupa zakat, infak, sadakah uang, barang, dan bahan material, al-Quran dan sajadah yang digunakan dalam mengembangkan masjid dan pesantren.

Dengan demikian, bahwa pengurus yayasan mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya dengan cara melakukan rapat pengurus, mengelola keuangan, tata kelola lembaga, kerjasama dan pelayanan yang baik serta menyiapkan kotak amal masjid, open donasi dari jamaah, masyarakat dan pemerintah setempat. Para pengelola yang mengembangkan masjid dan pesantren, yaitu pengurus yayasan, anak keturunan wakif, dan ketua yayasan, mereka ingin mencoba tapi belum terwujud, belum mencoba, belum pernah, dan tidak pernah memakai konsep wakaf produktif. Kebanyakan dari mereka sudah memahami konsep wakaf produktif. Namun tidak mempraktikannya, karena tidak ada aset wakaf yang akan diproduktifkan, belum cara mengelola wakaf produktif. Hal itu disebabkan belum ada sosialisasi dari pihak yayasan maupun dari pihak pemerintah terkait. Demikian pula tidak ada yang membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren.

Pemahaman mereka bahwa model pengelolaan masjid dan pesantren yang berbasis wakaf hanya dengan cara mengembangkan lembaga sesuai dana yang ada, dan mempertahankan aset masjid untuk peribatan, dakwah, pendidikan dan sosial keagamaan, dan untuk pesantren sebagai tempat belajar ilmu agama. Adapun bila ada aset wakaf produktif, maka yang berhak mengelolanya adalah pengurus masjid, nazhir wakaf, dan pengurus pesantren. Terkait dengan salah satu model pengembangan masjid dan pesantren, mereka tidak menggunakan konsep wakaf produktif.

Berdasarkan bahasan di atas, bahwa Nazhir masjid dan pesantren mengembangkan lembaganya masih bersifat tradisional. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf produktif, tetapi tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Benar, bahwa masjid dan pesantren berstatus sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang, di mana ada satu sampel pesantren kepemilikan pribadi bukan wakaf, tetapi tetap bertahan keberadaannya dan semakin maju berkembang. Salah, bahwa pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, salah satu model pengelolaannya menggunakan wakaf produktif, melainkan menggunakan dana donasi dari jamaah, masyarakat, pemerintah setempat dan lembaga non pemerintah untuk membiayai pengembangan masjid, yaitu berasal dari kotak amal masjid, zakat, infaq, sadakah, wakaf uang dan barang. Pengembangan pesantren yang statusnya bukan wakaf dibantu oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, dan yang lainnya mendapat bantuan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Model ideal atau contoh pengelolaan wakaf produktif yang benar di mana telah dilakukan pada masjid-masjid dan pesantren yang berada di pulau Jawa, sementara di Palembang masih tradisional. Model atau cara mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang masih mendapat bantuan dari masyarakat, lembaga tertentu dan pemerintah setempat.

SIMPULAN

Ternyata peraturan wakaf produktif tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang yang berkepastian hukum. Meski telah ada landasan peraturan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak menjadikan secara serta merta mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Masjid dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang. Di mana empat masjid berdiri di tanah wakaf, didaftarkan di negara, sering mendapat bantuan dari masyarakat, jamaah, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah berupa kotak amal masjid, infaq, sadakah, zakat uang dan harta, wakaf uang dan benda. Pesantren tidak berstatus wakaf, kepemilikan pribadi dan didanai dari luar negeri (Kerajaan Arab Saudi), Pesantren yang lain, lagi diurus surat wাকafnya, didanai dari keluarga, dan masyarakat.

Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang tidak digunakan masih bersifat tradisional, karena hanya mengandalkan dana donasi dari masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah untuk terutama membiayai pengembangan masjid, dan pesantren pembiayaannya berasal dari bantuan luar negeri, keluarga dan masyarakat luas. Pengurus masjid dan pesantren tidak mengerti model atau cara mengelola dengan konsep wakaf produktif, tidak ada yang membimbing, dan tidak ada aset harta wakaf yang akan diproduktifkan. Model pengelolaan dalam mengembangkan masjid dan pesantren yang ada di Kota Palembang pengelolaannya masih konvensional, yaitu menggunakan dana donasi untuk membiayai pengembangan masjid dan pesantren, bukan pengelolaan modern sesuai dengan amanat undang-undang wakaf yang diproduktifkan dan bekerja sama dengan lembaga modern.

Keterbatasan penelitian ini hanya melihat peraturan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Palembang berkepastian hukum, dan model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Palembang. Dengan demikian studi selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak dari pengelolaan wakaf produktif bagi pengembangan masjid dan pesantren dari aspek ekonomi dan efektivitas hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004)
- Abdurrahman Kasdi, (2014); Taufiq Ramadhan, (2020); M.Ichsan Amir Mujahid, (2012); Firman Muntaqo, (2015); Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, (2018); Ulya Kencana, dkk, (2019); Slamet, (2020)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Kencana, 2017)
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2016),
- Eddy Khairani, *Strategi Mengembangkan Wakaf Secara Produktif*, (Jogyakarta: Cahaya Islam, 2020)
- Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik*, (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2020)
- M. Athoillah, *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2016)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),
- Muhammad Afdi Nizar, *Pengembangan Wakaf yang diproduktifkan, Potensi dan Masalahnya: Studi Indonesia, dalam "Fundamen Penguatan Bidang Monetary untuk Mendukung Kemapanan Ekonomi*, (Jakarta: Naga Kusuma Media Kreatif, 2017)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2021)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016)
- Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Malang : Setara Press, 2017)
- Ulya Kencana, Yuswalina dan Eza Triyandhy, *Analisis Perda Kota Palembang: Studi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis berdasarkan Konsep Kesejahteraan Sosial*, (Palembang: Rafah Press, 2020)

Ulya Kencana dan Gibtiah, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif pada Masjid dan Pesantren Berbasis Hukum Islam dan Peraturan: Studi di Palembang*

Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999)

Jurnal

Abdurrahman dan Kasdi, Model Wakaf Produktif dan Pemberdayaan di Indonesia, *Ziswaf: Jurnal Zakat-Perwakafan*, Vol. 1, No. 1, (2014)

Abu Azam Hadi, Tanah Wakaf yang diproduksi dan Pemberdayaannya untuk Publik, *Islamica*. Vol. 4, No. 1, (2009)

Ahmad Siddiq, Problematika Wakaf Produktif : Studi di Pesantren, *Jurnal Millah*. Vol. Xi, No. 1, (2011)

Ali Murtadho Emzaed, Kamzi, & Ahmad Bahiej, Saprah Amal, Democratization and Constitutional Right the Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol.55, No.2, (2021)

Dewi Sri dan Indriati, Pentingnya Wakaf diproduksi untuk Membangun Perekonomian Publik, *Al-Syir'ah IAIN Menado*. Vol. 15, No. 2, (2017)

Firman Muntaqo, Problema dan Potensi Wakaf yang diproduksi: Studi di Indonesia, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, (2015):

Islahi, *Study Role of Waqf in Islamic History (Provision of Public Goods)*, (Article in International Conference: Islamic Economics Financing Development. Malaysia)

Kamzi, 'Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesiannization of Islamic Law', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 52, No. 1, (2018)

Khalifah Muhammaad Ali, dkk, Manajemen Wakaf pada Aspek Prioritas: Studi Indonesia, *Jurnal al-Falah: Islamic Economic*, Vol. 3, No. 1, (2018)

M. Boudjellal, a New Approach to the Role in Socio Economic: A Need Waqf Development: Study in Economy Syariah, *Vol. 12, No. 2*, (2008)

M. Muslih, Negara Hukum Indonesia dalam Perspektid Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Legalitas: Jurnal Hukum*. Vol.4. No.1, (2013):

Miftahul Huda, Kemandirian Masjid Sampung di Ponorogo Berbasis Wakaf, *al-Ihkam*. Vol.12, No.12, (2017)

Mubarok, Studi Wakaf Komersial: Model Pengembangan di Yayasan Muslimin, *Jurnal Hukum Islam*. Vol.11, No.1, (2013)

Sumuran Harahap, Prospektif Perwakafan Uang yang ada: Studi Indonesia, *Awqaf: Jurnal Wakaf-Ekonomi Syariah*. Vol.4, No.4, (2011)

Ulya Kencana, dkk, Cash Waqaf Regulation in Indonesia-Analysis Towards Zero Hunger During Covid 19 Pandemic, *Journal Awang Long Law Review*. Vol.4, No.1, (2021)

Ulya Kencana, Miftachul Huda, & Andino Maseleno, Historical Administrarion Waqf: Study Indonesia, *The Mattingley Publising*, Vol. 81, (2019)

Skripsi

Niryad, dkk, Tata Kelola Wakaf yang diproduksi: Strategi bagi Pemberdayaan Publik di Pangkep, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2017)

Jherinda Erifanti, *Tata Kelola Wakaf yang diproduksi pada Toko al-Khaibar 6 & Pujasera Sabilillah: Studi Masjid Sabilillah*, Skripsi FEBI Universitas Brawijaya, Malang, (2019)